



**LAPORAN AKHIR**  
**ANALISIS DAN EVALUASI**  
**PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA**  
**NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH**  
**KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**2024**

## KATA SAMBUTAN

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
Salam sejahtera bagi kita semua,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, laporan Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 15 Tahun 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dapat tersusun dengan baik pada tahun 2024.

Laporan ini menjadi bagian penting dalam upaya Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk terus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Terbitnya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 membawa perubahan strategis dalam tata cara pendaftaran, pengumuman, dan pemeriksaan LHKPN. Perubahan tersebut menuntut adanya penyesuaian di tingkat daerah agar penyelenggara pemerintahan mampu menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara optimal.

Melalui laporan ini, diharapkan dapat tergambar secara jelas sejauh mana Peraturan Bupati yang berlaku saat ini perlu disempurnakan, serta isu-isu krusial apa saja yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam implementasi LHKPN. Kami berharap hasil analisis ini dapat menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan penyempurnaan regulasi daerah serta memperkuat komitmen seluruh penyelenggara negara di Kabupaten Ogan Komering Ilir terhadap kepatuhan pelaporan harta kekayaan.

Saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim penyusun dan perangkat daerah yang telah bekerja secara maksimal dalam menyelesaikan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, dan berwibawa di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kayu Agung, November 2024

Pj Sekretaris Daerah Kab. OKI



Muhammad Refly, S.Sos, M.M.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 15 Tahun 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir ini dapat diselesaikan pada tahun 2024.

Penyusunan laporan ini dilatarbelakangi oleh adanya perkembangan regulasi di tingkat nasional, khususnya terbitnya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016. Perubahan tersebut membawa pengaruh signifikan terhadap tata kelola pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara yang perlu disesuaikan dengan pengaturan di tingkat daerah.

Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak regulasi terbaru terhadap keberlakuan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir serta mengkaji isu-isu krusial yang muncul dalam implementasinya. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam proses pembentukan atau revisi peraturan perundang-undangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini, khususnya perangkat daerah terkait yang telah memberikan kontribusi data dan informasi. Harapan kami, laporan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menjadi referensi dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi melalui penguatan pengawasan terhadap penyelenggara negara.

Kayu Agung, November 2024

Ketua Tim Analisis dan Evaluasi,



Hj. Uswatun Hasanah, SH, MH.

## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	2
A. Latar Belakang .....	2
B. Permasalahan.....	5
C. Ruang Lingkup.....	6
D. Metode.....	6
E. Pelaksanaan Kegiatan Kelompok Kerja.....	11
<b>BAB II PEMBAHASAN</b> .....	12
A. Dampak Terbitnya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.....	12
B. Isu Krusial pengaturan dan pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.....	17
<b>BAB III PENUTUP</b> .....	23
A. Kesimpulan .....	23
B. Rekomendasi.....	23

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas merupakan bagian penting dalam agenda reformasi birokrasi nasional. Salah satu instrumen penting yang digunakan dalam penguatan integritas dan pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan penyelenggara negara adalah kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Pelaporan harta kekayaan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban moral dan hukum penyelenggara negara dalam menunjukkan transparansi serta akuntabilitas publik terhadap kekayaan yang dimilikinya selama menjabat.

Secara nasional, kewajiban pelaporan LHKPN telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK); serta Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Ketentuan ini diperkuat melalui berbagai regulasi teknis di tingkat kementerian maupun pemerintah daerah untuk menyesuaikan mekanisme pelaksanaan pelaporan sesuai karakteristik dan kebutuhan kelembagaan masing-masing.

Dalam konteks pemerintahan daerah, Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 15 Tahun 2019 disusun sebagai tindak lanjut atas peraturan di tingkat pusat. Peraturan ini secara khusus mengatur tata cara pelaporan LHKPN bagi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, mulai dari penetapan subjek yang wajib melapor, metode pelaporan, sistem pengelolaan, pembentukan tim koordinasi internal, hingga ketentuan sanksi disiplin bagi pihak yang tidak memenuhi kewajiban tersebut.

Peraturan ini memuat pengaturan tentang siapa saja yang dikategorikan sebagai Wajib LHKPN di lingkungan pemerintah daerah, termasuk kepala daerah, wakil kepala daerah, pejabat struktural eselon, bendahara, pengurus barang dan jasa, dan pejabat lainnya yang secara fungsi dan kewenangan rentan terhadap potensi konflik kepentingan atau penyalahgunaan kekuasaan. Penetapan kriteria ini menunjukkan bahwa regulasi ini berupaya mengedepankan prinsip pencegahan melalui pengawasan kekayaan sejak awal masa jabatan, selama menjabat, dan setelah berakhir masa jabatan.

Selain penetapan subjek hukum, Peraturan Bupati ini juga merinci teknis pelaksanaan pelaporan yang dilakukan melalui sistem e-Filing LHKPN KPK. Pelaporan dilakukan dalam jangka waktu tertentu, baik saat pengangkatan, promosi, mutasi, maupun saat menjelang pensiun. Lebih lanjut, terdapat kewajiban untuk melaporkan ulang secara berkala setiap tahun atas seluruh perubahan atau penambahan harta kekayaan. Tanda terima pelaporan menjadi dokumen penting yang disampaikan kembali kepada administrator LHKPN di lingkungan pemerintah kabupaten, sebagai bukti administratif pemenuhan kewajiban.

Salah satu aspek penting dalam Peraturan Bupati ini adalah keberadaan Tim Pengelola LHKPN yang memiliki struktur dan tugas yang jelas, meliputi koordinator, administrator, dan user aplikasi. Tim ini berfungsi untuk memastikan terselenggaranya seluruh proses pelaporan, mulai dari koordinasi dengan KPK, pemutakhiran data, pelatihan teknis, sampai dengan pelaksanaan evaluasi dan pengawasan. Dalam hal pengawasan, peraturan ini juga mengatur peran Inspektorat sebagai unit pengawasan internal yang wajib melakukan monitoring atas kepatuhan para pejabat terhadap kewajiban pelaporan LHKPN.

Namun, mengingat dinamika peraturan perundang-undangan yang terus berkembang serta transformasi teknologi yang berimplikasi langsung terhadap administrasi pemerintahan, maka suatu peraturan, termasuk Peraturan Bupati ini, perlu secara berkala dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap substansi dan implementasi regulasi merupakan bagian penting dari siklus kebijakan publik yang

bertujuan memastikan bahwa suatu peraturan tetap relevan, efektif, dan adaptif terhadap kebutuhan tata kelola pemerintahan yang baik.

Evaluasi terhadap Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 15 Tahun 2019 menjadi penting setidaknya atas beberapa alasan. Pertama, untuk menilai kesesuaian substansi peraturan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya yang dikeluarkan oleh KPK dan instansi pemerintah pusat lainnya. Ketentuan teknis pelaporan, batas waktu, mekanisme elektronik, serta sanksi administratif harus selalu diselaraskan dengan ketentuan nasional agar tidak terjadi disharmonisasi regulasi.

Kedua, evaluasi diperlukan untuk mengkaji kejelasan norma dan ketegasan mekanisme dalam peraturan. Norma hukum yang kabur atau multitafsir dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya. Misalnya, ketentuan tentang jenis jabatan yang termasuk dalam kategori wajib LHKPN, penentuan jangka waktu pelaporan, serta prosedur pemberian sanksi harus disusun secara rinci dan jelas untuk menghindari potensi penyimpangan atau pembiaran administratif.

Ketiga, perlu dilakukan analisis terhadap efektivitas struktur kelembagaan yang diatur dalam peraturan tersebut, khususnya terkait Tim Pengelola LHKPN. Efektivitas tim ini sangat tergantung pada kejelasan tugas dan wewenang, sumber daya manusia yang memadai, serta dukungan infrastruktur teknologi informasi yang sesuai dengan sistem e-LHKPN. Evaluasi dapat mencakup pula apakah pembagian tugas antar koordinator, administrator, dan user aplikasi telah berjalan secara fungsional dan saling mendukung dalam rangka memastikan keterpenuhan kewajiban LHKPN secara menyeluruh.

Keempat, analisis terhadap pengaturan sanksi juga menjadi bagian penting dalam evaluasi. Efektivitas suatu regulasi tidak hanya diukur dari sisi instrumen pencegahan, tetapi juga dari keberanian dan ketegasan dalam penegakan hukum. Ketentuan mengenai sanksi disiplin berat dalam peraturan ini perlu dievaluasi dari sisi proporsionalitas, kepastian hukum, serta prosedur penjatuhan sanksi yang sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik.

Kelima, perkembangan pemanfaatan teknologi informasi dan integrasi sistem antarlembaga juga menjadi pertimbangan krusial dalam melakukan evaluasi. Sistem pelaporan e-LHKPN yang dikelola oleh KPK membutuhkan keselarasan dan interoperabilitas dengan sistem manajemen kepegawaian daerah. Evaluasi terhadap kesiapan teknis dan infrastruktur pelaporan menjadi penting guna menghindari beban administratif yang tidak perlu serta mendorong efisiensi dalam pelaksanaan kewajiban pelaporan.

Melalui evaluasi yang sistematis dan berbasis pada prinsip legal policy, diharapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 15 Tahun 2019 dapat disempurnakan untuk menjawab tantangan tata kelola pemerintahan modern. Tujuan akhirnya bukan hanya memastikan kepatuhan administratif, tetapi juga membangun kultur integritas di lingkungan penyelenggara negara. Regulasi yang disusun dengan prinsip efektivitas, keselarasan, dan adaptif terhadap perubahan akan lebih mampu menopang sistem pencegahan korupsi yang berkelanjutan.

Dengan demikian, analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Bupati ini tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga strategis dalam konteks reformasi birokrasi daerah dan penguatan sistem integritas. Evaluasi ini diharapkan menghasilkan masukan yang konstruktif bagi penyempurnaan peraturan daerah yang relevan, responsif, dan mendukung pelaksanaan pemerintahan yang profesional dan terpercaya.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi dasar pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum terkait Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah:

1. Bagaimana Dampak Terbitnya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan

Penyelenggara Negara terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir?

2. Apa Saja Isu Krusial pengaturan dan pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir?

### **C. Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi Hukum ini adalah Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 15 Tahun 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

### **D. Metode**

Metode Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis dan mengevaluasi suatu peraturan perundang-undangan dilakukan berdasarkan enam dimensi penilaian, yaitu:

1. Dimensi Pancasila;
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;
3. Dimensi Potensi Disharmoni;
4. Dimensi Kejelasan Rumusan;
5. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas;
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan.

Setiap dimensi tersebut dilengkapi dengan variabel dan indikator penilaian yang spesifik. Uraian masing-masing dari keenam dimensi tersebut disampaikan sebagai berikut:

1. Penilaian berdasarkan kesesuaian dengan Nilai-Nilai Pancasila

Analisis dalam Dimensi Pancasila bertujuan menilai sejauh mana peraturan perundang-undangan mengandung dan mencerminkan nilai-nilai yang terdapat dalam sila-sila Pancasila. Pancasila sendiri merupakan dasar filosofis negara dan tatanan hukum Indonesia. Oleh karena itu, nilai-nilai

Pancasila harus terinternalisasi dalam setiap norma yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan, dan hal ini menjadi dasar dalam pelaksanaan analisis dan evaluasi hukumnya.

Nilai-nilai Pancasila ini dijabarkan dalam asas-asas umum yang digunakan sebagai variabel penilaian dalam dimensi ini, yaitu:

- a) Pengayoman  
Peraturan harus mampu memberikan perlindungan demi ketenteraman masyarakat.
- b) Kemanusiaan  
Harus menjunjung perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta harkat dan martabat warga negara.
- c) Kebangsaan  
Mencerminkan identitas bangsa yang majemuk dengan tetap menjunjung prinsip NKRI.
- d) Kekeluargaan  
Mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan.
- e) Kenusantaraan  
Mempertimbangkan kepentingan nasional dan menjadikan produk hukum daerah sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
- f) Bhinneka Tunggal Ika  
Mengakomodasi keragaman masyarakat, baik dari aspek agama, suku, budaya, maupun kondisi daerah.
- g) Keadilan  
Menjamin keadilan yang proporsional bagi seluruh warga negara.
- h) Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan  
Tidak membedakan perlakuan berdasarkan latar belakang suku, agama, ras, jenis kelamin, atau status sosial.
- i) Ketertiban dan Kepastian Hukum  
Peraturan harus memberikan jaminan atas ketertiban sosial melalui kepastian hukum.

j) Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan

Menjaga keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, serta negara.

2. Penilaian berdasarkan ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan wajib memuat materi yang sesuai dengan jenis dan tingkatannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap dimensi ini bertujuan untuk memastikan bahwa suatu peraturan telah disusun selaras dengan struktur hierarki hukum yang berlaku.

Dalam sistem hukum, norma-norma memiliki tingkatan yang tersusun secara hierarkis, di mana norma yang lebih rendah harus bersumber dari dan tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Setiap norma hukum berlaku berdasarkan norma di atasnya, hingga pada akhirnya merujuk pada norma dasar (*grundnorm*) yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut.

Dengan demikian, peraturan perundang-undangan pada tingkat yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (prinsip *lex superiori derogat legi inferiori*). Di Indonesia, sistem berjenjang ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

3. Penilaian berdasarkan Potensi disharmoni

Penilaian ini dilakukan melalui pendekatan normatif, yang difokuskan untuk mengidentifikasi potensi ketidakharmonisan dalam pengaturan terkait: 1) kewenangan, 2) hak dan kewajiban, 3) aspek perlindungan, serta 4) mekanisme penegakan hukum.

4. Penilaian kejelasan rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan wajib disusun dengan mengikuti kaidah teknik perundang-undangan secara tepat, mencakup aspek sistematika, pemilihan kata atau istilah, serta cara penulisan. Bahasa yang digunakan harus tegas, jelas, efisien, objektif, dan meminimalisir subjektivitas. Penggunaan istilah harus konsisten, disertai dengan definisi

atau batasan makna yang tepat, agar tidak menimbulkan tafsir yang beragam dalam penerapannya.

5. Penilaian kesesuaian norma dan asas

Selain asas-asas umum materi muatan sebagaimana dianalisis dalam Dimensi Pancasila, peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi asas-asas hukum yang bersifat khusus, yang disesuaikan dengan bidang hukum dari peraturan yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Oleh karena itu, penilaian dalam dimensi ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana ketentuan dalam suatu peraturan telah merefleksikan makna dari asas-asas materi muatan yang relevan dengan bidang hukumnya masing-masing, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang tersebut.

6. Penilaian Efektivitas Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, harus dipastikan adanya kejelasan tujuan yang ingin dicapai serta efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Prinsip ini sejalan dengan asas-asas pembentukan peraturan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 huruf a dan huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Penilaian terhadap dimensi efektivitas bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana peraturan yang dibentuk memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan. Untuk itu, diperlukan dukungan data empiris terkait implementasi peraturan tersebut di lapangan. Selain itu, penilaian juga dilengkapi dengan analisis biaya dan manfaat (*cost-benefit analysis*) terhadap pelaksanaan peraturan.

Langkah pertama dalam analisis ini adalah mengidentifikasi masalah efektivitas yang ada guna menentukan isu yang akan dievaluasi

berdasarkan rasio biaya dan manfaatnya. Data yang dibutuhkan mencakup data hukum (kebijakan dan peraturan terkait) serta data ekonomi. Hasil analisis ini dapat menjadi bahan pertimbangan penting dalam memberikan rekomendasi terhadap keberlanjutan atau perbaikan suatu peraturan perundang-undangan.

Rekomendasi yang dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi terhadap setiap peraturan perundang-undangan akan diklasifikasikan ke dalam kategori tertentu sebagai dasar tindak lanjut. Kategorisasi ini mempertimbangkan tiga aspek utama:

1. jumlah pasal yang teridentifikasi bermasalah,
2. bobot penilaian berdasarkan dimensi analisis terhadap pasal tersebut, dan
3. besarnya dampak yang ditimbulkan oleh ketentuan pasal yang dinilai bermasalah.

Adapun klasifikasi tindak lanjut hasil analisis dan evaluasi terbagi dalam tiga kategori:

1. Sangat Mendesak

Perlu segera ditindaklanjuti dan diprioritaskan untuk dimasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah (Propemperkada) prioritas serta Program Penyusunan tahun berikutnya.

2. Mendesak

Tindak lanjutnya perlu direncanakan dan dapat dimasukkan ke dalam Propemperkada jangka menengah.

3. Tidak Mendesak

Masih dapat dipertahankan, namun catatan hasil evaluasi terhadap pasal-pasal tertentu perlu diperhatikan jika ke depannya akan dilakukan perubahan.

## **E. Pelaksanaan Kegiatan Kelompok Kerja**

Dalam melakukan kegiatan analisis dan evaluasi tim kerja melakukan beberapa kegiatan dalam proses pelaksanaannya antara lain melalui rapat internal kelompok kerja, rapat Bersama perangkat daerah terkait dan *focus group discussion*.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

**a. Dampak Terbitnya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara**

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai tata cara pendaftaran, pengumuman, dan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) telah mengalami dua kali perubahan substansial sejak pertama kali ditetapkan pada tahun 2016 melalui Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016. Perubahan pertama dilakukan pada tahun 2020 melalui Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020, dan perubahan kedua dilakukan pada tahun 2024 melalui Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2024. Perubahan-perubahan ini menunjukkan dinamika regulasi dalam merespons kebutuhan efektivitas, efisiensi, dan penguatan integritas penyelenggara negara. Analisis terhadap tiga peroidesasi perubahan ini menunjukkan adanya kecenderungan penguatan aspek substantif, administratif, dan teknologi dalam pengelolaan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara.

Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 merupakan dasar hukum pertama yang memberikan pedoman secara sistematis terkait dengan tata cara pelaporan LHKPN. Dalam ketentuan awal ini, fokus pengaturan berada pada struktur dasar pelaporan, seperti kewajiban melapor bagi penyelenggara negara pada saat awal menjabat, saat berhenti menjabat, dan secara periodik tahunan. Pelaporan dilakukan dalam bentuk cetak maupun melalui media lain yang ditentukan oleh KPK. Batas waktu pelaporan ditetapkan maksimal tiga bulan sejak pengangkatan atau berakhirnya masa jabatan, sementara untuk laporan periodik tahunan wajib disampaikan paling lambat 31 Maret untuk periode laporan per 31 Desember tahun sebelumnya. Meskipun telah mencakup mekanisme verifikasi, pengumuman, dan pemeriksaan, pengaturan dalam peraturan ini masih bersifat umum. Belum ada penegasan mengenai platform digital sebagai media pelaporan utama, serta pengaturan subjek wajib lapor dan akses lembaga terhadap data LHKPN masih terbatas.

<b>Aspek</b>	<b>Peraturan 2016</b>	<b>Perubahan 2020</b>	<b>Perubahan 2024</b>
<b>Definisi LHKPN</b>	Laporan bentuk cetak dan/atau lain (termasuk penghasilan, pengeluaran)	Ditekankan sebagai dokumen elektronik	Tambahan unsur data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya
<b>Format Pelaporan</b>	Disampaikan langsung atau media lain; format ditentukan KPK	Wajib elektronik melalui laman resmi, dengan format yang lebih rinci	Tetap elektronik, wajib menyertakan estimasi nilai harta tidak bergerak (NJOP, ZNT, pasar)
<b>Jangka Waktu Awal/Akhir Jabatan</b>	Maks. 3 bulan sejak pengangkatan atau berakhirnya jabatan	Sama: 3 bulan	Dipersingkat menjadi 2 bulan
<b>Jangka Waktu Periodik Tahunan</b>	31 Maret atas harta per 31 Desember	Tidak berubah	Tidak berubah
<b>Verifikasi Administratif</b>	Dilakukan oleh KPK dengan bukti pendukung	Diberi waktu 30 hari untuk perbaikan jika belum lengkap	Waktu tetap, tetapi ada konsekuensi tegas: dianggap tidak patuh bila tidak dipenuhi
<b>Pengumuman Harta Kekayaan</b>	Oleh Penyelenggara, paling lambat 2 bulan setelah pelaporan	Oleh Penyelenggara, paling lambat 2 bulan setelah <i>tanda terima</i>	Oleh KPK, melalui laman resmi; termasuk pengumuman tidak lengkap dan pasca-perbaikan
<b>Sanksi Ketidapatuhan</b>	Rekomendasi sanksi administratif ke atasan langsung	Tambahan sanksi jika keterangan tidak benar	Rinci bentuk pelanggaran dan mekanisme rekomendasi sanksi ke lembaga/partai politik
<b>Pemeriksaan LHKPN</b>	Bisa atas inisiatif sendiri atau permintaan; pertimbangan analisis harta	Ruang lingkup diperluas, surat tugas oleh Deputi atau pejabat	Tambahan ketentuan pasca pengumuman, waktu perbaikan, serta akses dan mekanisme internal lembaga
<b>Akses Publik/Internal</b>	Masyarakat bisa akses; instansi bisa bentuk Unit Pengelola	Sama; informasi dibuka sesuai tata cara	Akses resmi untuk pengawas internal instansi/lembaga atas permohonan
<b>Subjek Wajib Lapo</b>	Tidak secara eksplisit dirinci	Tidak berubah	Dirinci tegas dan diperluas: termasuk DPRD, direksi BUMN/D, pejabat strategis lain

<b>Laporan Harta Tidak Bergerak</b>	Tidak diatur	Tidak diatur	Harus menggunakan estimasi nilai berbasis NJOP, zona nilai tanah, atau nilai pasar
<b>Pasal yang Dihapus/Ditambah</b>	Tidak ada	Pasal 5 & 11 dihapus	Tambahan Pasal 4A, 6A, 10A, 19A; penghapusan Pasal 9 dan 10 lama; penyesuaian isi Pasal 1, 4, 8, 12, 21

Pada tahun 2020, KPK melakukan perubahan signifikan terhadap regulasi ini melalui Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020. Perubahan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menyesuaikan sistem pelaporan dengan perkembangan teknologi informasi dan untuk meningkatkan efisiensi serta efektivitas pelaksanaan pelaporan harta kekayaan. Dalam konteks ini, pelaporan LHKPN diwajibkan dilakukan secara elektronik melalui laman resmi yang disediakan oleh KPK. Format pelaporan pun diperinci, termasuk komponen-komponen yang wajib dicantumkan dalam laporan. Proses verifikasi administratif dijelaskan lebih lanjut, dengan penegasan batas waktu maksimal 60 hari kerja bagi KPK untuk menyampaikan hasil verifikasi, serta kewajiban bagi penyelenggara negara untuk melengkapi dokumen yang belum lengkap dalam waktu 30 hari kalender. Tanda terima elektronik diperkenalkan sebagai bukti formal pelaporan. Pengumuman harta kekayaan diwajibkan dilakukan oleh penyelenggara negara dalam waktu dua bulan setelah diterimanya tanda terima. Selain itu, dalam peraturan ini mulai ditegaskan bahwa penyampaian informasi yang tidak benar dalam LHKPN dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Meskipun perubahan ini telah membawa kemajuan, pengaturan mengenai subjek wajib lapor strategis serta mekanisme keterlibatan lembaga pengawasan internal belum diatur secara terperinci.

Perubahan kedua yang dituangkan dalam Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2024 memperlihatkan pendekatan yang lebih komprehensif dan sistematis. Selain mempertahankan pengaturan berbasis sistem elektronik, peraturan ini memperluas ruang lingkup kewajiban pelaporan serta menegaskan klasifikasi penyelenggara negara yang dianggap memiliki fungsi strategis dan wajib melaporkan harta kekayaannya. Dalam perubahan ini, batas waktu pelaporan awal dipersingkat dari tiga bulan menjadi dua bulan, sebagai upaya percepatan administrasi dan peningkatan kedisiplinan pelaporan. Subjek wajib lapor dirinci secara eksplisit, mencakup jabatan-jabatan strategis seperti anggota DPRD, direksi dan komisaris BUMN dan BUMD, pejabat eselon I dan II, serta aparat penegak hukum seperti jaksa, hakim, dan penyidik.

Peraturan tahun 2024 juga memperkenalkan ketentuan baru yang mengharuskan penyelenggara negara untuk menyertakan nilai estimasi atas harta tidak bergerak dalam laporan kekayaan. Estimasi ini didasarkan pada Nilai Jual

Objek Pajak (NJOP), Zona Nilai Tanah (ZNT), atau estimasi pasar. Ketentuan ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan transparansi dan akurasi data yang dilaporkan. Selain itu, verifikasi administratif diperkuat dengan ketentuan yang menegaskan bahwa apabila dalam waktu 30 hari sejak pemberitahuan perbaikan tidak dilakukan, maka LHKPN dianggap tidak lengkap dan penyelenggara negara dinyatakan tidak patuh. Komisi juga diberi kewenangan untuk menyampaikan rekomendasi sanksi kepada pimpinan instansi atau partai politik apabila penyelenggara negara tidak patuh terhadap kewajiban pelaporan.

Penguatan regulasi juga tampak dari pemberian akses terhadap data LHKPN kepada pengawas internal pada masing-masing kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN/BUMD, setelah melalui proses permohonan resmi. Hal ini menunjukkan pergeseran paradigma pengawasan yang sebelumnya bersifat sentralistik menjadi lebih terbuka dan kolaboratif. Beberapa pasal baru seperti Pasal 4A, Pasal 6A, Pasal 10A, dan Pasal 19A ditambahkan untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut, sekaligus mempertegas prosedur perbaikan laporan, akses publik, dan distribusi informasi.

Dari ketiga fase regulasi ini, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi evolusi substansial dalam tata kelola pelaporan kekayaan penyelenggara negara. Tahun 2016 merupakan fondasi awal dengan pengaturan dasar yang masih bersifat konvensional. Tahun 2020 menjadi titik transisi dengan integrasi teknologi digital sebagai media utama pelaporan. Sementara itu, tahun 2024 menunjukkan fase penguatan dan pematangan sistem, baik dari sisi kejelasan peran, perluasan subjek lapor, percepatan waktu pelaporan, hingga keterbukaan akses dan penegakan kepatuhan. Keseluruhan perubahan ini mencerminkan upaya konsisten KPK dalam memperkuat sistem integritas nasional dan membangun budaya transparansi serta akuntabilitas yang berkelanjutan di kalangan penyelenggara negara.

**b. Isu Krusial pengaturan dan pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir**

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 15 Tahun 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir disusun sebagai bagian dari upaya membangun sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Kehadiran peraturan ini merupakan respons terhadap tuntutan implementasi prinsip good governance, sekaligus menjalankan mandat peraturan perundang-undangan nasional dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun sejak disusunya Perbup ini, telah terjadi perubahan regulasi LHKPN secara nasional, yakni melalui Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 dan terakhir melalui Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2024. Perubahan-perubahan tersebut membawa dampak yang signifikan baik dari aspek substansi maupun mekanisme teknis, sehingga menjadi sangat penting untuk mengkaji kesesuaian Peraturan Bupati tersebut terhadap perkembangan peraturan terbaru.

Secara normatif, LHKPN berfungsi sebagai sarana kontrol publik terhadap potensi konflik kepentingan serta sebagai instrumen pengawasan terhadap integritas penyelenggara negara. Perbup Ogan Komering Ilir telah mengadopsi kerangka dasar pengaturan LHKPN dengan menetapkan pejabat-pejabat tertentu sebagai wajib lapor, menentukan mekanisme pelaporan melalui e-LHKPN, dan menetapkan konsekuensi hukum berupa sanksi disiplin administratif. Namun dalam praktiknya, setelah keluarnya peraturan baru oleh KPK, terdapat sejumlah isu krusial yang menunjukkan bahwa Perbup OKI mengalami ketertinggalan substansi hukum.

Isu paling mendasar terdapat pada penentuan siapa saja yang wajib melaporkan LHKPN. Peraturan Bupati hanya mencantumkan enam kelompok jabatan yang wajib melapor, yaitu Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Eselon II, Kasubbag Keuangan, Pengurus Barang dan Jasa, serta Bendahara Pengeluaran. Pembatasan ini jelas tidak lagi relevan karena Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2024

secara eksplisit memperluas cakupan wajib lapor hingga pejabat struktural eselon I dan II, pejabat pengelola keuangan di atas ambang batas tertentu, jabatan fungsional tertentu seperti pejabat pengadaan barang dan jasa, serta pejabat legislatif seperti anggota DPRD. Tidak adanya pengaturan yang menyesuaikan perkembangan cakupan subjek wajib lapor ini berpotensi menciptakan celah pelaporan kekayaan bagi pejabat strategis lain yang seharusnya juga diawasi, sehingga secara yuridis mengurangi efektifitas pengendalian korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.

Dari segi waktu pelaporan, Perbup Ogan Komering Ilir memang sudah mengadopsi prinsip percepatan dengan menetapkan waktu dua bulan bagi pejabat baru dilantik, dimutasi atau pensiun, serta pelaporan periodik tahunan sampai 31 Maret. Hal ini telah sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan KPK Tahun 2024. Namun, Perbup tersebut tidak mengatur tindak lanjut apabila laporan tidak lengkap, tidak memuat seluruh informasi harta kekayaan, atau disertai data yang tidak valid. Di dalam Peraturan KPK 2024, mekanisme verifikasi menjadi sangat ketat, termasuk kewajiban melakukan perbaikan atau koreksi dalam jangka waktu 30 hari sejak pemberitahuan. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak ada perbaikan, penyelenggara negara dapat diumumkan sebagai tidak patuh. Perbup OKI sama sekali belum mencantumkan ketentuan yang mengatur konsekuensi pelaporan tidak lengkap, baik secara administratif maupun etis. Akibatnya, dari sudut pandang yuridis, ada kekosongan norma yang dapat memperlemah fungsi pengawasan di tingkat daerah.

Isu lainnya yang bersifat teknis namun berdampak besar secara substantif adalah tentang kewajiban penyelenggara negara untuk mencantumkan nilai estimasi harta tidak bergerak menggunakan parameter resmi seperti NJOP, Zona Nilai Tanah (ZNT), atau estimasi harga pasar. Ketentuan ini sudah diatur secara tegas dalam Peraturan KPK Tahun 2024, dengan tujuan mencegah manipulasi atau undervaluation nilai aset. Peraturan Bupati tidak memiliki norma serupa, sehingga LHKPN yang dilaporkan oleh pejabat daerah berpotensi tidak mencerminkan nilai kekayaan secara riil. Pengaturan teknis ini tidak boleh diabaikan karena menyangkut efektivitas fungsi analisis kekayaan penyelenggara negara.

Dari aspek pengawasan, Peraturan Bupati OKI hanya menunjuk Inspektorat sebagai lembaga pengawas internal tanpa memberikan kewenangan konkret untuk mengakses secara aktif data LHKPN. Sementara dalam Peraturan KPK Tahun 2024 diatur penguatan pengawasan internal, di mana pengawas internal lembaga wajib lapor dapat diberikan akses resmi terhadap data LHKPN melalui permohonan kepada KPK. Hal ini dimaksudkan agar pengawasan berjalan lebih aktif, terutama dalam proses mutasi, promosi, dan pengambilan keputusan manajemen ASN berbasis integritas. Perbup OKI belum mengadopsi ketentuan ini, sehingga kewenangan pengawasan internal daerah masih bersifat pasif dan terbatas pada administratif.

Kelemahan berikutnya terdapat dalam substansi pengaturan tentang pengumuman LHKPN. Dalam peraturan terbaru KPK, penegakan akuntabilitas publik diperkuat melalui pengumuman hasil pelaporan, termasuk jika laporan tersebut belum lengkap atau belum diperbaiki. Pengumuman “tidak lengkap” menjadi mekanisme kontrol sosial yang kuat agar masyarakat dapat turut memantau penyelenggara negara. Peraturan Bupati tidak mengatur mekanisme pasca pengumuman, tidak mengatur kewajiban koreksi, serta tidak mengatur sanksi moral berupa pengumuman ketidakpatuhan. Hal ini berpotensi menurunkan kualitas transparansi dan akuntabilitas di tingkat daerah karena tidak adanya regulasi untuk mempublikasikan pelanggaran pelaporan LHKPN.

Aspek sanksi dalam Peraturan Bupati juga masih terbatas hanya untuk penyelenggara negara yang berstatus PNS melalui penerapan PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Padahal, penyelenggara negara tidak hanya terdiri dari unsur PNS, melainkan juga mencakup anggota DPRD, kepala desa, atau pejabat non-PNS yang mengelola keuangan daerah. Peraturan KPK Tahun 2024 sudah memberikan mekanisme rekomendasi sanksi kepada atasan langsung, pimpinan lembaga, atau bahkan partai politik bagi penyelenggara negara dari unsur non-ASN. Oleh karena itu, revisi Perbup seharusnya mencakup perluasan sanksi kepada penyelenggara non-PNS, termasuk rekomendasi pencabutan kepercayaan politik atau penjatuhan sanksi etik di tingkat legislatif.

Dalam konteks penegakan kewajiban pelaporan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, ketentuan tentang pengenaan sanksi menjadi aspek krusial yang menentukan efektivitas pengaturan hukum. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2019, sanksi diberikan kepada Wajib LHKPN yang tidak menyampaikan laporan sesuai ketentuan. Namun pengaturan sanksi dalam Perbup ini masih merujuk pada PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, yang telah dicabut dan digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

Dengan berlakunya PP Nomor 94 Tahun 2021, norma pengaturan disiplin bagi PNS mengalami pembaharuan yang signifikan, termasuk dalam penentuan klasifikasi pelanggaran dan jenis hukuman disiplin. Oleh sebab itu, Perbup Ogan Komering Ilir perlu direvisi agar secara normatif sejalan dengan struktur hukum disiplin terbaru.

Dalam PP 94/2021, pelanggaran disiplin dikelompokkan menjadi tiga tingkat yaitu pelanggaran ringan, sedang, dan berat. Tidak menyampaikan LHKPN masuk dalam kategori pelanggaran kewajiban administratif yang berdampak pada integritas dan akuntabilitas penyelenggara negara. Oleh karenanya, ketentuan sanksi wajib LHKPN harus dipilah berdasarkan klasifikasi jabatan sebagaimana diatur dalam sistem kepegawaian nasional.

Untuk pejabat pimpinan tinggi (eselon II dan jabatan setara) serta pejabat lainnya yang berkedudukan strategis, pelanggaran berupa tidak menyampaikan LHKPN harus dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin berat. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 PP 94/2021, yang menyebutkan bahwa pelanggaran berat di antaranya meliputi ketidakpatuhan terhadap perintah kedinasan yang sah dan ketidaksediaan melaksanakan kewajiban utama sebagai penyelenggara negara, termasuk kewajiban pelaporan LHKPN. Jenis hukuman disiplin berat meliputi penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana, atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

Sementara bagi pejabat administrator (eselon III), pejabat pengawas (eselon IV), serta pejabat fungsional tertentu yang tidak menyampaikan LHKPN, pelanggaran dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran disiplin sedang. Berdasarkan Pasal 7 PP 94/2021, hukuman disiplin sedang meliputi pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan, penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, atau penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun.

Dengan demikian, substansi norma sanksi dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir dapat dirumuskan sebagai berikut:

“Wajib LHKPN yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang tidak menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sanksi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dengan pengaturan sebagai berikut:

- a) Dikenakan sanksi disiplin tingkat sedang berupa pemotongan tunjangan kinerja, penundaan kenaikan gaji atau pangkat, bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional lainnya.
- b) Dikenakan sanksi disiplin tingkat berat berupa penurunan jabatan, pembebasan dari jabatan, atau pemberhentian tidak atas permintaan sendiri, bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat lainnya yang berkedudukan strategis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dengan formulasi norma tersebut, pengaturan sanksi dalam Perbup tidak hanya menyesuaikan perkembangan regulasi nasional namun juga menguatkan kepastian hukum, proporsionalitas pemberian sanksi, serta efektivitas pembinaan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Adopsi norma ini juga akan mendukung prinsip integritas ASN sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang ASN dan PP 94/2021, sehingga pejabat publik memiliki kewajiban moral dan hukum untuk patuh terhadap pelaporan kekayaan sebagai bagian dari integritas jabatan.

Secara keseluruhan, ketidakharmonisan Perbup Ogan Komering Ilir dengan peraturan nasional berpotensi menciptakan inkonsistensi norma hukum yang dapat berujung pada ketidakefektifan pelaksanaan LHKPN di daerah. Dari perspektif asas hukum, kondisi ini bertentangan dengan asas keselarasan peraturan perundang-undangan, asas efektivitas pengaturan, dan asas akuntabilitas pemerintahan. Apabila tidak segera dilakukan penyesuaian, maka terdapat risiko administratif dalam pengelolaan pemerintahan, risiko lemahnya pengawasan internal, serta risiko terabaikannya tanggung jawab etik pejabat publik.

Demi mengharmoniskan substansi Perbup OKI dengan Peraturan KPK terbaru, maka diperlukan revisi komprehensif dengan beberapa arah penyempurnaan utama. Pertama, cakupan subjek wajib lapor diperluas agar meliputi seluruh pejabat struktural eselon II ke atas, pejabat fungsional strategis, pejabat pengelola keuangan di atas Rp1 miliar, serta anggota DPRD dan penyelenggara negara non-PNS lainnya. Kedua, perlu dimasukkan kewajiban pelaporan nilai estimasi harta tidak bergerak berbasis NJOP, ZNT, atau nilai pasar. Ketiga, diatur kewajiban koreksi LHKPN, batas waktu koreksi, serta mekanisme pengumuman ketidakpatuhan. Keempat, diberikan kewenangan tegas bagi Inspektorat untuk mengakses dan menggunakan data LHKPN dalam kebijakan manajemen ASN. Kelima, pengaturan sanksi diperluas untuk menjangkau seluruh unsur penyelenggara negara baik ASN maupun non-ASN. Terakhir, tata cara penyampaian LHKPN disesuaikan agar mengikuti perkembangan teknologi informasi terkini yang diatur oleh KPK.

Dengan melakukan penyesuaian tersebut, Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir akan menjadi instrumen regulasi yang efektif, adaptif, serta selaras dengan kebijakan nasional dalam rangka penguatan integritas pemerintahan daerah. Harmonisasi norma hukum tersebut juga akan meningkatkan efektivitas pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir serta menegaskan komitmen daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, jujur, dan bertanggung jawab.

## **BAB III PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap keterkaitan antara Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 15 Tahun 2019 dengan perkembangan regulasi terbaru pada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024, serta mencermati pelaksanaan pengaturan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, maka dapat disimpulkan beberapa poin penting yang menjawab rumusan masalah yang telah dikaji.

1. Terbitnya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 berdampak langsung terhadap Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 15 Tahun 2019, karena mengubah standar tata cara pelaporan, pengumuman, dan pemeriksaan LHKPN di tingkat nasional. Hal ini mengakibatkan Perbup OKI tidak lagi selaras secara normatif, terutama dalam pengaturan subjek wajib lapor, mekanisme pelaporan elektronik, koreksi laporan, pengawasan internal, serta penegakan sanksi yang belum mengikuti perkembangan terbaru.
2. Isu krusial dalam pengaturan dan pelaksanaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah belum diperluasnya cakupan jabatan wajib lapor, tidak diaturnya kewajiban pencantuman nilai harta berdasarkan NJOP/ZNT, belum adanya mekanisme koreksi dan pengumuman ketidakpatuhan secara publik, lemahnya akses pengawasan Inspektorat, serta pengaturan sanksi yang belum menyesuaikan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.

### **B. Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, serta mempertimbangkan identifikasi permasalahan yang muncul dalam pengaturan dan pelaksanaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, maka diperlukan adanya langkah-langkah strategis untuk menyesuaikan regulasi daerah dengan perkembangan peraturan nasional. Oleh karena itu, saran dan rekomendasi berikut disusun sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering

Iilir dalam rangka penyempurnaan pengaturan LHKPN serta penguatan implementasinya di tingkat daerah.

1. Perlu dilakukan revisi menyeluruh melalui pencabutan terhadap Perbup Nomor 15 Tahun 2019 agar selaras dengan Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2024, mencakup perluasan subjek wajib lapor, mekanisme verifikasi, kewajiban koreksi laporan, penguatan pengawasan Inspektorat, serta penyesuaian pengaturan sanksi sesuai PP 94 Tahun 2021.
2. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir disarankan untuk mengintegrasikan sistem pengelolaan LHKPN secara digital melalui e-LHKPN, memperkuat pembinaan internal, serta menetapkan pengumuman status kepatuhan sebagai bagian dari akuntabilitas publik guna memperkuat upaya pencegahan korupsi di daerah.

**Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 5 tahun 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir**

**Analisis dan Evaluasi Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 5 tahun 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan**

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Judul	-	-	-	-	Tetap
2.	<p>Konsiderans Menimbang;</p> <p>a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) yang bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, Pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara Negara termasuk di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;</p> <p>b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah</p>	<p>Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Aspek ketercapaian hasil</p>	<p>Ketercapaian hasil</p>	<p>1. Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, namun dalam Konsiderans Perbup No.15 tahun 2019 tentang LHKPN hanya mencantumkan unsur konsiderans yang bersifat filosofis.</p> <p>2. Pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.</p> <p>- Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan</p>	<p>Perlu menambahkan unsur Sosiologis dan Yuridis dalam konsiderans menimbang, antara lain:</p> <p>a. bahwa setiap penyelenggara Negara di Pusat maupun penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai wajib melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;</p> <p>b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dimana setiap Penyelenggara Negara Wajib menyampaikan LHKPN;</p>

	Kabupaten Ogan Komering Ilir;				<p>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.</li> <li>- Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.</li> </ul>	
3.	Dalam konsiderans Mengingat	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Kurangnya dasar hukum yang relevan	<p>Sesuai dengan ketentuan dalam Kerangka Peraturan Perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.</p>	<p>Perlu menambahkan poin:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat 6 UUD 1945</li> <li>2. Undang-undang Nomor 94 Tahun 2024</li> </ol>

4.	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1	Potensi disharmoni	Definisi atau Konsep	Kurangnya definisi atau konsep	Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan : Ketentuan umum berisi: a. batasan pengertian atau definisi; b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. Sehingga perlu dimuat tambahan terkait definisi dan konsep yang diatur.	Perlu menambahkan ; Pasal .... Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: a. Daerah adalah... b. Pemerintah Daerah adalah.. c. Bupati adalah.. d. Pejabat Wajib LHKPN adalah.. e. Tim Pengelola LHKPN adalah.. f. Administrator LHKPN adalah.. e. e-LHKPN adalah..
5.	BAB II PENYAMPAIAN LHKPN Pasal 2 Pejabat Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang wajib menyampaikan LHKPN terdiri dari atas : a. Bupati Ogan Komering Ilir; b. Wakil Bupati Ogan Komering Ilir; c. Pejabat Eselon II; d. Kasubbag Keuangan; e. Pengurus Barang dan Jasa; f. Bendahara Pengeluaran;	Potensi disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi membebaskan kewajiban tersebut pada subyek yang berbeda	Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, terdapat penambahan Pejabat wajib LHKPN lainnya sehingga perlu disesuaikan.	Perlu menambahkan Pejabat Wajib LHKPN lain seperti a. Bupati Ogan Komering Ilir; b. Wakil Bupati Ogan Komering Ilir; c. Pejabat Eselon II; d. Staf Khusus Bupati e. Ajudan Bupati f. Direktur BUMD g. Camat h. Kepala Bagian Keuangan i. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa j. Kapala Sub Bagian Keuangan; k. Pengurus Barang dan Jasa;dan l. Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran;

6.	Pasal 3 sampai Pasal 6	-	-	-	-	Tetap
7.	<p>BAB III</p> <p>TIM PENGELOLA LHKPN</p> <p>Pasal 7</p> <p>(1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Tim Pengelola LHKPN</p> <p>(2) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :</p> <p>a. Koordinator LHKPN :</p> <p>1. Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir</p> <p>3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir</p> <p>b. Administrator LHKPN : Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Ogan Komering Ilir.</p> <p>c. User Aplikasi LHKPN :</p> <p>1. Bidang Pembinaan dan</p>	-	-	-	-	Tetap

	<p>Informasi Kepegawaian.</p> <p>2. Kasubbid Pembinaan Kepegawaian dan Pensiun.</p> <p>(3) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :</p> <p>a. Koordinasi LHKPN :</p> <p>i. Berkoordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut :</p> <p>a). Penyampaian dalam LHKPN, Tambahan Berita Negara (TBN) Pengumuman harta kekayaan dan dokumen korespondensi lainnya kepada wajib LHKPN yang bersangkutan;</p> <p>b). Monitoring dan Evaluasi terhadap kepatuhan Wajib dalam</p>					
--	---	--	--	--	--	--

	<p>menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;</p> <p>ii. Mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan Instansinya untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN.</p> <p>iii. Mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pejabat Wajib LHKPN yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan untuk ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir.</p>					
8.	<p>Pasal 8 Penyampaian registrasi <i>E-Filing</i> LHKPN dan surat kuasa mengumumkan harta kekayaan kepada Komisi Pemberantasan</p>	<p>Efektivitas Pelaksanaan PUU</p>	<p>Relevansi dengan situasi saat ini</p>	-	<p>Diperlukan kejelasan secara detail terkait tata cara penyampaian registrasi <i>e-Filing</i> sesuai dengan Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 10 Tahun 2016</p>	<p>Perlu menambahkan tata cara Penyampaian LHKPN sesuai dengan Surat Edaran KPK Nomor 10 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis dan Pengelolaan LHKPN antara lain sebagai berikut:</p>

	<p>Korupsi dapat dilaksanakan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Disampaikan langsung kepada KPK; atau</li> <li>Dikirimkan melalui pos tercatat, kurir atau jasa pengiriman lainnya dengan tertuju kepada Direktorat dan Pemeriksaan LHKPN KPK</li> </ol>				<p>tentang Petunjuk Teknis dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melalui Aplikasi e-LHKPN pada alamat <a href="http://www.elhkpn.kpk.go.id">www.elhkpn.kpk.go.id</a>; atau</li> <li>Mengisi Formulir LHKPN format excel untuk kemudian dikirimkan melalui email <a href="mailto:elhkpn@kpk.go.id">elhkpn@kpk.go.id</a> atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN (baik secara langsung di Kantor KPK atau pos) dalam bentuk file excel yang telah disimpan dalam media penyimpanan data. Formulir LHKPN tersebut dapat diunduh melalui <a href="http://www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn">www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn</a>.</li> <li>Petunjuk teknis pelaporan harta kekayaan dapat dilihat dan diunduh pada <a href="http://www.elhkpn.kpk.go.id">www.elhkpn.kpk.go.id</a>.</li> <li>KPK tidak akan memproses penerimaan LHKPN yang menggunakan Formulir LHKPN Model KPK-A atau Model KPK-B dengan tanggal pelaporan mulai 1 Januari 2017 dan seterusnya.</li> <li>Terhadap penerimaan LHKPN KPK akan memberitahukan kepada Wajib LHKPN untuk menyampaikan kembali LHKPN dengan periode penyampaian sebagaimana dimaksud.</li> <li>Penyampaian LHKPN oleh Calon Penyelenggara Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku</li> </ol>
9.	Pasal 9	-	-	-	-	Tetap
10.	BAB VI	Efektivitas	Aspek	Adanya instrumen	Pasal ini mengatur tugas dan peran	(1) Atasan langsung Pejabat Wajib

<p>PENGAWASAN Pasal 10 Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir bertugas :</p> <p>a. memonitor kepatuhan dan pengumuman LHKPN serta kepatuhan Pejabat Wajib LKHPN untuk bersedia diperiksa harta kekayaannya;</p> <p>b. berkoordinasi dengan Koordinator Pengelola LKHPN dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana pada huruf a;</p> <p>c. Menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. data mengenai kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;</li> <li>2. hasil pemeriksaan LHKPN; dan</li> <li>3. hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN;</li> </ol> <p>d. Menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan</p>	<p>Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Pengawasan</p>	<p>Monitoring dan Evaluasi.</p>	<p>Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai pengawas internal pemerintah daerah dalam memonitoring pelaksanaan kewajiban pelaporan LHKPN oleh pejabat yang diwajibkan, guna menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.</p>	<p>LHKPN memiliki kewajiban melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan wajib LHKPN.</p> <p>(2) Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan unit Pengawasan Internal yang melakukan fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.</p>
---	---	-------------------	---------------------------------	--	---

	tugas dari Koordinator, kepada Bupati Ogan Komering Ilir dengan pemberian tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.					
11.	<p>BAB V SANKSI</p> <p>Pasal 11</p> <p>(1) Wajib LHKPN yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.</p> <p>(2) Sanksi disiplin Tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :</p> <p>a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan / atau</p> <p>b. Pembebasan dari jabatan</p>	Potensi disharmoni pengaturan	Penegakan Hukum	Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 44 NO. VARIABEL INDIKATOR 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi membebaskan sanksi yang berbeda;	Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil terdapat perbedaan penjatuhan sanksi antara pejabat administrator dan pejabat fungsional dengan Pejabat pimpinan tinggi. Sehingga tidak bisa disamakan dalam penjatuhan sanksi administratifnya.	Wajib LHKPN yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diberikan sanksi hukuman disiplin tingkat sedang bagi pejabat administrator dan pejabat fungsional lainnya dan sanksi hukuman disiplin tingkat berat bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
12.	BAB VI	-	-	-	-	Tetap

TATA CARA PENJATUHAN  
SANKSI

Pasal 12

(1) sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagaimana berikut :

a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggang waktu surat selama 1 (satu) bulan;

b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada pasal 11.

(2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana pada Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (1) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur

	<p>dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.</p>					
13.	<p>BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir ini dengan menempatkannya dalam berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.</p>	-	-	-	-	Tetap